



ANALISIS KONSTRUKSI SOSIAL DALAM TRADISI BELIS PADA MASYARAKAT DESA PADERAPE KECAMATAN PULAU ENDE PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Izah Nur Zahra¹, Abbyzar Aggasi², Eri Sofiatry³

^{1,2,3}Program Studi Ilmu Komunikasi, Univesitas Teknologi Sumbawa
izahzahra174@gmail.com

Abstract (English)

Indonesia, as a multicultural nation, possesses diverse traditional customs, one of which is the belis practice in marriages among the people of East Nusa Tenggara (NTT), particularly in Paderape Village, Ende Regency. Traditionally, belis symbolizes respect, responsibility, and the union of two families. However, over time, the meaning of belis has shifted into a measure of social status and economic burden, even triggering various issues such as early marriages, out-of-wedlock pregnancies, and domestic violence (KDRT). This research employs a qualitative method with a descriptive approach through observation, in-depth interviews, and documentation studies. Data was collected from traditional leaders, Paderape Village residents, and native NTT students who understand the context of belis. The findings reveal that belis, which was originally sacred, has now transformed into a form of social commodification, where its value is determined by education, family status, and the groom's financial capability. The high demands of belis have led to the practice of paru dheko (elopement) as an effort to avoid customary burdens. Additionally, the distorted meaning of belis reinforces gender inequality, where women are perceived as the "property" of their husbands after being "paid" with a high dowry. The conclusion of this study emphasizes the importance of revitalizing the meaning of belis in accordance with its noble traditional values, involving the roles of community leaders and the government in setting realistic belis standards. Recommendations include gender equality education, fair customary socialization, and adjustments to belis practices to ensure they no longer hinder healthy and equitable marriages.

Article History

Submitted: 18 July 2025

Accepted: 27 July 2025

Published: 28 July 2025

Key Words

Belis; Traditional Marriage; Meaning Shift; East Nusa Tenggara; Paderape Village.

Abstrak (Indonesia)

Indonesia sebagai negara multikultural memiliki beragam tradisi adat, salah satunya adalah praktik *belis* dalam pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya di Desa Paderape, Kabupaten Ende. *Belis* secara tradisional merupakan simbol penghargaan, tanggung jawab, dan penyatuan dua keluarga. Namun, seiring perkembangan zaman, makna *belis* mengalami pergeseran menjadi tolok ukur status sosial dan beban ekonomi, bahkan memicu berbagai masalah seperti pernikahan dini, kehamilan di luar nikah, dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif melalui observasi, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Data diperoleh dari tokoh adat, masyarakat Desa Paderape, serta mahasiswa asli NTT yang memahami konteks *belis*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *belis* yang semula bernilai sakral kini bergeser menjadi komodifikasi sosial, di mana nominalnya ditentukan oleh pendidikan, status keluarga, dan kemampuan finansial mempelai pria. Tingginya tuntutan *belis* mendorong praktik *paru dheko* (kawin lari) sebagai upaya menghindari beban adat. Selain itu, distorsi makna *belis* turut memperkuat ketimpangan gender, di mana perempuan dianggap sebagai "milik" suami setelah dibayar dengan mahar tinggi. Kesimpulan penelitian ini menekankan

Sejarah Artikel

Submitted: 18 July 2025

Accepted: 27 July 2025

Published: 28 July 2025

Kata Kunci

Belis; Pernikahan Adat; Pergeseran Makna; Nusa Tenggara Timur; Desa Paderape.





pentingnya revitalisasi makna *belis* sesuai nilai luhur adat, dengan melibatkan peran tokoh masyarakat dan pemerintah dalam menetapkan standar *belis* yang realistis. Rekomendasi mencakup edukasi kesetaraan gender, sosialisasi adat yang berkeadilan, serta penyesuaian praktik *belis* agar tidak lagi menjadi penghalang pernikahan yang sehat dan setara

Pendahuluan

Nusa Tenggara Timur juga memiliki adat istiadat yang masih dijaga dari zaman nenek moyang, khususnya dalam mempersiapkan pernikahan. Salah satu syarat wajib yang harus ada di tradisi pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur adalah “*Belis*”. *Belis* merupakan hal wajib ada dalam pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam proses mempersiapkan *belis* di tiap-tiap daerah di pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tentunya tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Karena selain adat dan kebiasaan yang telah terjalin dari zaman dahulu hingga masa kini, letak geografis sebuah daerah tentu juga mempengaruhi adat dan kebiasaan di daerah tersebut dalam menyiapkan tradisi. Dan dari banyaknya suku yang ada di pulau Flores, masyarakat Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende adalah salah satu dari banyaknya suku yang masih eksis memegang teguh budaya mereka. Pada hakikatnya bentuk dari *belis* itu sendiri adalah sebuah benda, namun di satu sisi *belis* juga dapat berupa simbol serta fungsi. Simbol dan fungsi dari *belis* itu sendiri dan bisa dengan bermacam-macam, bisa seperti hewan ternak, sejumlah uang, serta serta perhiasan. Namun seiring berkembangnya zaman *belis* sendiri menjadi salah satu pembuktian tingginya status sosial seseorang dalam bermasyarakat.

Tingginya *belis* dapat ditentukan oleh status sosial keluarga wanita di kalangan masyarakat setempat. Jika calon mempelai wanita lahir dari keluarga yang terpandang dan memiliki pendidikan tinggi tentunya *belis* yang diberikan memiliki nominal fantastis. Namun ada beberapa hal yang mungkin akan menjadi pertimbangan, beberapa diantaranya kesanggupan pria dalam memberikan *belis* itu sendiri, wanita sudah menetap di rumah pria sebelum akad “*paru dheko*” atau si calon mempelai wanita telah mengandung buah hati sebelum pernikahan. Dan juga kemudian tingginya pemberian *belis* tersebut berbeda-beda menurut adat dan sesuai kesepakatan yang telah di musyawarahkan oleh pihak keluarga dari mempelai pria dan perempuan sebelum melangsungkan perkawinan (Miftahul Janah, 2019). Masyarakat Kabupaten Ende terutama masyarakat Desa Paderape menganut sistem patrilineal (sistem marga atau hubungan keturunan yang ditarik dari garis keturunan ayah). Di kota Ende dalam kehidupan sehari-hari pelapisan sosial yang memandang wanita sebagai sentral kehidupan masyarakat dan tinggi nilainya (Jannah, 2019). Tingginya norma agama dan kasta yang berlaku di Kabupaten Ende tepatnya di Desa Paderape pada zaman dahulu membuat tidak sembarang pria bisa menikahi wanita di desa tersebut, bahkan hal ini diatur dalam hukum adat. Hukum adat merupakan kumpulan dari keseluruhan kaidah atau norma yang berlaku pada masyarakat dan diatur dalam hukum adat atau kebiasaan di daerah setempat secara tertulis maupun tidak tertulis. Yang mana hal tersebut tentunya bertujuan untuk mengatur kebijakan atau tingkah laku seseorang maupun sekelompok orang dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum adat diakui oleh negara sebagai hukum yang sah. Setelah Indonesia



merdeka, dibuatlah beberapa aturan yang dimuat dalam Undang-undang Dasar atau UUD 1945 mengenai hukum adat. Salah satunya adalah pasal 18B ayat 2 UUD 1945 (Monica, 2022)

Pasangan yang dianggap pantas dinikahi wanita Desa Paderape adalah anak laki-laki dari saudari ayah, sedangkan pasangan untuk pria adalah anak perempuan dari saudara ibu. Dengan demikian harta yang dimiliki tetap berada di garis keturunan keluarga besar. Namun seiring berkembangnya zaman *belis* mengalami pergeseran makna dari makna aslinya, hingga tak ayal muda kini praktik *belis* banyak menuai pro dan kontra. Makna asli yang di kandung *belis* ialah bentuk bersatunya kedua keluarga. Namun tingginya *belis* yang terkadang dipatok oleh keluarga mempelai wanita, tak jarang menimbulkan keresahan diantara keluarga pria yang mengharuskan ia membayar sejumlah uang atau ternak. Meskipun hal tersebut sudah diatur oleh hukum adat tak jarang *problem* mengenai *belis* tak menemukan jalan tengah.

Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif. Yang mana berfokus pada pengembangan model dari suatu fenomena untuk memahami bagaimana sebuah kelompok tertentu dan terpinggirkan serta mengalami penindasan secara sistematis yang faktual dengan fakta-fakta yang relevan. Creswell (2007) menyatakan penelitian kualitatif adalah suatu proses eksplorasi dan analisis yang mengidentifikasi masalah masalah sosial serta masalah lain yang berhubungan dengan sifat manusia. Metode kualitatif sendiri berfokus pada metode observasi dan dialog (wawancara mendalam) di lapangan, diikuti dengan analisis data non-statistik. Namun dalam kasus ini, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, observasi, dan dokumentasi yang mana memiliki tujuan dan pertimbangan tertentu. Serta memilih narasumber atau responden yang memahami tujuan dan makna dari kasus yang diangkat oleh peneliti. Penelitian akan dilakukan di Nusa Tenggara Barat. Penelitian akan dimulai pada bulan Januari 2025 hingga Juni 2025. Tidak ada lokasi fisik dalam penelitian ini karena peneliti melakukannya melalui *Google Meet* atau *Video Call WhatsApp* dikarenakan jarak peneliti dengan para narasumber atau informan yang cukup jauh. Adapun subjek penelitian ini adalah mengangkat salah satu dari banyaknya adat dan kebiasaan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Sedangkan objek dari penelitian ini adalah *belis* yang mana perlu diketahui secara bersama bahwa *belis* dan mahar memiliki makna yang berbeda namun sama-sama memiliki nilai dan fungsi yang tinggi dalam pernikahan masyarakat NTT.

Hasil dan Pembahasan

Dalam kehidupan sehari hari, masyarakat Ende masih melestarikan kebiasaan-kebiasaan para leluhur yang sarat akan makna. Salah satu peninggalan dari para leluhur mengenai adat istiadat yang masih dipegang teguh hingga saat ini salah satunya adalah tradisi pemberian *belis* dalam pernikahan. *Belis* merupakan satu dari banyaknya runtutan adat istiadat dalam pernikahan yang berlaku pada masyarakat Nusa Tenggara Timur. *Belis* dalam adat masyarakat NTT memiliki ciri khas yang mana tidak sama antara satu daerah dengan daerah lainnya. Contohnya masyarakat di Flores Timur khususnya di daerah Lamaholot menggunakan gading gajah yang di fungsikan sebagai *belis*. Sedangkan dalam pandangan masyarakat Sumba Timur, hewan ternak seperti kuda, ayam, sapi bahkan babi bukanlah hanya sekedar hewan peliharaan melainkan juga sebagai tali pengikat persaudaraan dengan melalui tradisi *belis*. Pada penelitian kali ini peneliti memilih adat



istiadat *belis* di Desa Paderape, Kecamatan Pulau Ende, Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk menjadi bahan penelitian. Sebelum membina mahligai rumah tangga yang sejahtera, masyarakat Desa Paderape memiliki beberapa tahapan-tahapan yang mana wajib dilaksanakan oleh kedua pihak mempelai maupun keluarga.

Kebiasaan-kebiasaan ini tentunya sudah ada dan terus dilestarikan dari zaman nenek moyang hingga saat ini, salah satunya dalam penerapan *belis*. Dalam kedudukannya *belis* menempati posisi terpenting dari sejumlah rangkaian adat dalam pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur. Selain itu *belis* juga dapat menentukan sah atau tidaknya perkawinan masyarakat adat, karena dalam makna *belis* sendiri tersirat kehormatan keluarga serta kemampuan calon mempelai pria dalam mengusahakan kekasih hatinya untuk di peristri. Bagi masyarakat Ende *belis* juga memiliki fungsi makna tersirat sebagai tali pengikat persaudaraan antara kedua keluarga dan sebagai simbol bersatunya calon suami dan calon istri. Di lain sisi *belis* juga berfungsi sebagai alat untuk memindahkan dan merubah status calon mempelai wanita dari yang awalnya berada dalam suku ayah dan beralih menjadi suku calon suami. Tak hanya itu, selain meninggalkan suku atau marganya si perempuan juga akan tinggal jauh meninggalkan keluarga serta sanak saudara untuk ikut tinggal bersama keluarga suami. Karena pada dasarnya masyarakat Ende menganut sistem patrilineal yang mana warisan dan kedudukan tertinggi jatuh pada anak laki-laki. Diantaranya ada beberapa tahapan-tahapan adat menjelang pernikahan, contohnya: a). Temba Zassa, b). Nai Aze, c). Sodho Sambu Nua d). Bou Nua, e). Mendi Belanja, f). Akad dan Resepsi, g). Isi Duza

Belis menjadi sumber persatuan dua suku dan keluarga yang berbeda. Bukan hanya persatuan antara suami-istri melainkan juga antara dua keluarga besar, dua suku atau klan (Neonub & Habsari, 2017). Namun muda kini *belis* mengalami pergeseran makna yang signifikan. Yang mana pada zaman dahulu *belis* menjadi simbol bersatunya dua keluarga mempelai dan juga bentuk penghargaan calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita yang akan dinikahnya serta *belis* yang diminta sesuai kadar kemampuan calon mempelai pria dan tidak ada hal-hal lain yang melatar belakangi tinggi rendahnya *belis*. Seiring berkembangnya zaman pemahaman makna mengenai *belis* kini telah mati karena padangan masyarakat setempat. Tradisi *belis* yang sarat akan makna kini berubah menjadi ajang pembuktian tingginya status sosial dalam bermasyarakat. Besar kecilnya dari nominal *belis* yang diberikan mutlak ditentukan dari pihak keluarga perempuan, jika semakin tinggi kasta keluarga dan pendidikan dari calon mempelai wanita maka akan mempengaruhi tinggi rendahnya *belis* itu sendiri.

Pernyataan ini di perkuat oleh Hendrikus Dasmin (2024) yang menyatakan bahwasannya nilai kemanusiaan seorang wanita diabaikan karena telah “dibayar tuntas”. Sebaliknya jika pihak lelaki yang karena belum mampu melunasi *belis*, dimanfaatkan sebagai "hamba" dan hal itu dapat menurunkan status sosialnya dalam masyarakat. Martabat manusia disepelekan karena tuntutan *belis*, padahal *belis* itu sendiri lahir sebagai suatu bentuk penghargaan dan penghormatan terhadap martabat manusia. Oleh karena itu, tradisi *belis* harus tetap dipertahankan sedangkan praktek negatif yang mengabaikan tujuan utama dari *belis* itulah yang perlu dihindari.

Selain itu, dengan adanya permaknaan *belis* yang telah melenceng jauh dari makna aslinya menyebabkan adanya bentuk deskriminasi terhadap kaum perempuan. Kondisi tersebut dapat dilihat bagaimana seorang wanita dengan mudahnya di pindahkan suku atau marganya ke keluarga



suami dengan “harga” yang telah di tarifkan. Perlu diketahui bahwasannya pemberian *belis* ini akan jatuh kepada ayah/paman/saudara dari calon mempelai wanita dan si calon wanita tidak berhak mendapatkan *belis* tersebut karena seperti yang sudah di jelaskan masyarakat Ende menganut sistem patrilineal yang mana kekuasaan tertinggi jatuh pada laki-laki.

Sistem patrilineal cenderung membuat pihak laki-laki menguasai kaum perempuan, hal ini terlihat dari ruang gerak perempuan dalam menentukan diri dan dalam mengungkapkan pikiran serta perasaannya. Secara tradisional tempat perempuan hanya di dapur dan kaum perempuan tidak dapat terlibat dalam pembicaraan adat termasuk dalam tawar menawar *belis* serta tidak dapat terlibat dalam forum resmi adat (Aman Luis, 2010:9) Pada penerapannya *belis* memiliki hakikat inmaterial yang menyiratkan makna, fungsi, dan nilai nilai luhur dalam perkawinan. Dalam tahapan-tahapan yang telah dipaparkan diatas, tentunya tidak sedikit biaya dan waktu yang akan dikeluarkan oleh kedua keluarga. Maka dari itulah tidak jarang banyak pasangan muda mudi saat ini melakukan praktik kawin lari atau dalam bahasa Ende disebut “*paru dheko*” yang mana bertujuan agar *belis* yang diberikan tidak ‘mencekik’ keluarga dari calon mempelai pria.

Pada pelaksanaannya penerapan *belis* tidak selalu berjalan mulus. Ada beberapa hal yang membuat pernikahan terpaksa tertunda bahkan tidak dapat dilanjutkan karena *belis* yang diminta tidak sesuai kadar kemampuan calon mempelai pria. Maka dari itu biasanya ada negosiasi *belis* antara kedua belah pihak keluarga. Berdasarkan fakta dan informasi yang peneliti diperoleh lapangan bahwasannya jika negosiasi *belis* tidak mendapatkan jalan tengah bisa saja mengakibatkan gagalnya pernikahan antara keduanya. Dampak buruk yang timbul dari negosiasi yang tidak menemukan jalan tengah tersebut menjadi luka yang menyakitkan untuk calon mempelai pria bahkan kedua belah pihak keluarga. Karena sang pria dianggap tidak mampu untuk memperjuangkan wanita yang akan dipersunting. Salah satu faktor yang mempengaruhi gagalnya *belis* adalah ketika *belis* yang telah dinegosiasi masih belum mampu dituntaskan oleh keluarga si pria, karena dalam prakteknya *belis* menjadi ajang pembuktian seorang pria dalam menunjukkan kesungguhan dan perjuangannya dalam mengusahakan rumah tangga.

Kasus permintaan *belis* yang tinggi ini tentunya menuai pro dan kontra. *Belis* yang seharusnya menjadi alat dalam adat istiadat yang diharapkan bisa terus di wariskan kepada anak cucu malah kini berubah menjadi hal yang paling ditakuti. Di sisi lain dalam penerapannya praktek *belis* juga melahirkan dampak yang kurang baik walaupun *belis* memiliki makna sebagai sebuah bentuk penghargaan dan lambang tanggung jawab terhadap mempelai wanita yang akan di peristri. Selain itu tidak jarang ditemui beberapa Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau (KDRT) yang terjadi di kalangan masyarakat yang di akibatkan karena dampak dari tingginya *belis* di masyarakat karena sejatinya wanita yang sudah di *belis* dianggap sudah menjadi sepenuhnya milik pihak keluarga pria. Hal tersebut di karenakan wanita yang telah ditebus atau di bayar dengan harga cukup tinggi membangun ekspektasi yang tinggi pula untuk sebgai keluarga laki-laki.

Flores (TRUK-F) menyimpulkan bahwa *belis* menjadi salah satu sumber kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga di NTT. Dalam surveynya TRUK-F menyatakan bahwa *belis* merupakan salah satu penyebab tingginya Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Kabupaten Sikka. Data divisi perempuan TRUK-F memaparkan setidaknya pada tahun 2015 telah tercatat adanya 5 korban yang disebabkan oleh *belis*. Sedangkan pada tahun 2012 terdapat 9



orang korban dan terus naik pada tahun 2013 hingga menjadi 11 orang. Hal ini tentu saja menyalahi aturan negara serta hukum agama, karena tiap-tiap individu sejatinya memiliki hak-haknya sendiri yang ia bawa dari ia lahir hingga ia meninggal. Kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam lingkungan rumah tangga di Nusa Tenggara Timur pada umumnya disebabkan oleh pola pikir atau pandangan sebagian kaum pria yang keliru, yakni menganggap bahwa perempuan yang telah dinikahnya merupakan miliknya sepenuhnya karena telah "dibayar lunas" melalui proses *belis* yang nilainya tidak sedikit. Anggapan ini menciptakan persepsi bahwa istri bukan lagi individu yang setara, melainkan semacam barang kepemilikan pribadi yang dapat diperlakukan sesuka hati, termasuk dalam hal perlakuan kasar maupun kekerasan. Pemahaman yang menyimpang seperti ini secara langsung maupun tidak langsung menunjukkan adanya pergeseran makna dari nilai budaya *belis* itu sendiri. *Belis*, yang dalam tradisi adat masyarakat Nusa Tenggara Timur sejatinya merupakan simbol penghormatan dan bentuk tanggung jawab serta komitmen dari pihak laki-laki terhadap perempuan dan keluarganya, kini mengalami distorsi makna. Alih-alih mempererat hubungan antarkeluarga dan memperkuat ikatan kekeluargaan melalui pernikahan, *belis* justru sering dimaknai secara salah kaprah sehingga menjadi justifikasi untuk melakukan tindakan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga. Akibatnya, nilai luhur *belis* yang seharusnya menjunjung tinggi martabat perempuan berubah menjadi alat pembenar kekuasaan sepihak oleh laki-laki atas pasangannya.

Oleh karena itu, tidak dapat dipungkiri bahwa *belis* yang ditetapkan dengan jumlah yang terlalu tinggi telah menimbulkan berbagai dampak negatif dalam kehidupan masyarakat. Banyak persoalan sosial dan konflik keluarga yang muncul sebagai akibat langsung dari praktik *belis* yang tidak dijalankan sesuai dengan nilai-nilai dan tujuan aslinya. Situasi ini seharusnya menjadi cermin bagi kita semua bahwa *belis* pada hakikatnya, adalah suatu elemen yang sangat sakral dan bernilai luhur dalam tradisi pernikahan adat masyarakat di Nusa Tenggara Timur. *Belis* bukan hanya sekadar bentuk transaksi atau pembayaran, melainkan simbol penghargaan, tanggung jawab, dan penyatuan dua keluarga besar dalam ikatan yang harmonis. Namun, dalam praktiknya saat ini, makna luhur tersebut sering kali terdistorsi. Banyak kalangan menganggap *belis* sebagai beban ekonomi yang berat, khususnya bagi kaum pria dan keluarganya, sehingga niat baik untuk membangun rumah tangga justru terkendala oleh tuntutan adat yang tidak proporsional. Akibatnya, tidak sedikit pasangan muda, terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi sederhana, memilih jalur alternatif seperti *paru dheko* atau kawin lari. Pilihan ini sering kali diambil dengan harapan agar pihak laki-laki dapat menegosiasikan jumlah *belis* yang lebih ringan atau disesuaikan dengan kemampuan finansial mereka, sehingga pernikahan tetap dapat berlangsung meskipun tidak melalui prosedur adat yang ideal. Fenomena ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai adat dan realitas sosial ekonomi yang dihadapi generasi muda masa kini.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tradisi *belis* memiliki peranan penting dalam adat pernikahan masyarakat Nusa Tenggara Timur, khususnya di Desa Paderape. *Belis* sejatinya mengandung makna sakral sebagai simbol penghargaan terhadap perempuan serta sebagai pengikat antara dua keluarga besar yang dipersatukan melalui pernikahan. Namun, seiring



perkembangan waktu makna *belis* mengalami pergeseran yang cukup signifikan. Alih-alih dimaknai sebagai bentuk penghormatan, *belis* kini kerap dipahami secara keliru sebagai bentuk “pembayaran” terhadap perempuan. Pandangan ini telah melahirkan berbagai persoalan, seperti munculnya anggapan bahwa perempuan yang telah dinikahi adalah milik penuh suami yang pada akhirnya mendorong terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

Selain itu, tingginya nilai *belis* sering kali menjadi beban ekonomi yang berat bagi keluarga calon mempelai pria. Ketidakseimbangan antara tuntutan adat dan kemampuan ekonomi inilah yang mendorong banyak pasangan muda untuk menempuh jalan alternatif berupa *paru dheko* atau kawin lari. Fenomena tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara pelestarian nilai adat dan realitas sosial ekonomi masyarakat saat ini, serta mengungkap bagaimana konstruksi sosial di Desa Paderape turut memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap praktik *belis*.

Referensi

- Kurniadi, Y. (2009). *Adat Istiadat Masyarakat Nusa Tenggara Timur*. PT Sarana Panca Karya Nusa.
- Karolina, D., & Karolina, D., & Randy, R. (2021). Kebudayaan Indonesia.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran hukum adat dan perlindungan hukum adat di Indonesia. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860-865.
- ADELTRUDIS, B. (2020). *Tradisi Belis Dalam Adat Perkawinan Masyarakat Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat* (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Mataram).
- Jannah, M. (2019). *Konsep belis dalam pernikahan masyarakat Ende NTT: dialektika antara idealitas dan realitas* (Doctoral dissertation, UIN Mataram).
- Saly, J. N., Thie, N. A., Rahmasari, L., Monica, R. A., Antika, A. J. H., & Herningsih, M. K. (2023). Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perspektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 1046-1052.
- Sulaiman, A. (2016). Memahami teori konstruksi sosial Peter L. Berger. *Society*, 4(1), 15-22.
- Dharma, F. A. (2018). Konstruksi realitas sosial: Pemikiran Peter L. Berger tentang kenyataan sosial. *Kanal: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1), 1-9.
- Lenaini, I. (2021). Teknik pengambilan sampel purposive dan snowball sampling. *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*, 6(1), 33-39.
- Inrevolzon, I. (2013). Kebudayaan dan Peradaban. *Tamaddun: Jurnal Kebudayaan dan Sastra Islam*, 13(2).
- Kleden, D. (2017). Belis Dan Harga Seorang Perempuan Sumba (Perkawinan Adat Suku Wewewa, Sumba Barat Daya, NTT). *Studi Budaya Nusantara*, 1(1), 18-27.
- Dasrimin, H. (2024). Meredefinisikan Simbolisasi Penghargaan Martabat Manusia Dalam Budaya Belis Masyarakat Maumere-NTT. *Visual Heritage: Jurnal Kreasi Seni dan Budaya*, 6(3), 453-462.
- Minggu, K. (2022). Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4853-4862.
- Agasta, O., & Hidayat, O. (2023). Stereotip Dan Rasisme Pada Ras Kulit Hitam (Analisis Framing Dalam Film The Hate U Give). *Edu Sociata: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 6(2), 811-820.





- Mulyadi, M. (2011). Penelitian kuantitatif dan kualitatif serta pemikiran dasar menggabungkannya. *Jurnal studi komunikasi dan media*, 15(1), 128-137.
- Minggu, K. (2022). Pengaruh Belis Dalam Proses Perkawinan Adat Ende-Lio Dikaitkan Dengan Undang-Undang No: 16 Tahun 2019 Perubahan Atas Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 3(2), 4853-4862.
- Neonnub, F. I., & Habsari, N. T. (2018). Belis: tradisi perkawinan masyarakat Insana kabupaten Timor Tengah Utara (kajian historis dan budaya tahun 2000-2017). *Jurnal Agastya*, 8(1), 107-126.
- Aman, L. (2010). Perempuanku Sayang, Perempuanku Malang. *Akademika*, VI, (2).
- Seba, R. O. C. (2016). Kekerasan terhadap perempuan bagian dari pergeseran nilai budaya belis di Flores Nusa Tenggara Timur. "INDONESIA YANG BERKEADILAN SOSIAL", 63.
<https://kbbi.web.id/analisis>